



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lombok Utara, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Ketentuan tentang tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Lampiran 2 mengenai tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. ketentuan Lampiran 3 mengenai tarif retribusi izin trayek diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. ketentuan Lampiran 4 mengenai tarif retribusi izin usaha perikanan diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI LOMBOK UTARA, *l*

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Desember 2021  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 63



Lampiran 2 : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 63 Tahun 2021  
 Tanggal : 31 Desember 2021  
 Tentang : Perubahan Tarif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  
 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha

**TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

No	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi		Ket.
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
1.	<b>Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</b>			
	Golongan A (Hotel dan Restaurant)	750.000	50.000.000	
	Golongan B (Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke)	650.000	25.000.000	
	Golongan C (tempat penjualan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria golongan A dan golongan B)	350.000	15.000.000	

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 3 : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 63 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : Perubahan Tarif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha

### TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi		Ket
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
1.	<b>Izin Trayek trayek baru/pembaharuan</b>			
a.	Kendaraan Umum Jenis Bus/Mini Bus	500.000 /Kendaraan	600.000 /kendaraan	
b.	Kendaraan Umum Penumpang	300.000 /Kendaraan	360.000 /Kendaraan	
c.	Kendaraan Umum Angkutan Pedesaan Angkutan Kota	250.000 /Kendaraan	300.000/ Kendaraan	
2.	<b>Izin Insidentil</b>	15.000 /Izin	18.000 /Izin	

BUPATI LOMBOK UTARA, 6

H. DJOHAN SJAMSU

## Lampiran 4 : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 63 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : Perubahan Tarif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha

**TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

No	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi		Ket
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
<b>I. Usaha Penangkapan</b>				
1.	Perahu/Kapal Motor Bermesin dalam dengan tenaga Mesin sama dengan atau Lebih dari 5 GT samapai dengan 10 GT	75.000/Buah	-	
2.	Alat-alat Penangkapan			
-	Payang/Lampara	30.000,-/Unit	-	
-	Dogol	20.000,-/Unit	-	
-	Pukat Pantai/Krakad	20.000,-/Unit	-	
-	Pukat Cincin (Purse Seine)	100.000,-/Unit	-	
-	Jaring Insang Panas	5.000,-/Pcs	-	
-	Jaring Ingsang Lingkak	15.000,-/Unit	-	
-	Transel Net, jaring Klitik (Udang)	5.000,-/Pcs	-	
-	Jaring Insang Besar / Pertengahan / Permukaan	2.500,-/Pcs	-	
-	Bagan sampan/Rakit	30.000,-/Unit	-	
-	Bagan Tancap	40.000,-/Unit	-	
-	Bagan Perahu	50.000,-/Unit	-	
-	Seser Nener/Benur	5.000,-/Unit	-	
-	Push Net, Sealed, Penagep dan sejenisnya	2.500,-/Unit	-	
-	Pele and Line	5.000,-/Mata Pancing	-	
-	Rawa Dasae	20.000,-/100 Mata Pancing	-	
-	Rawa Hanyut	30.000,-/100 Mata pancing	-	
-	Pancing Tonda	1.500,-/Unit	-	
-	Pancing Ladung	1.500,-/Unit	-	
-	Muroami	100.000,-/Unit	-	
-	Sero/Jermal	10.000,-/Unit	-	
-	Buba /Kodong	2.500,-/bh	-	
-	usaha pembenihan / pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha atau lebih		-	
-	usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha atau lebih		-	
-	usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m <sup>2</sup>		-	
-	usaha keramba jaring apung		-	



	lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m <sup>3</sup> )			
-	usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x x 1.5 m <sup>3</sup>		-	
<b>II. Usaha Budidaya</b>				
-	Budidaya Mutiara	500.000,-/Titik	1.000.000/Titik	Retribusi Hasil ditetepkan sebesar 1%
-	Budidaya Rumput Laut	15.000,-/Are	50.000/Are	
-	Budidaya Ikat Laut Lainnya	50.000,-/Are	500.000/Are	
-	Budidaya Udang	500.000,-/Ha	5.000.000/Ha	
-	Budidaya Bandeng	50.000,-/Ha	500.000/Ha	
-	Budidaya Udang dan Bandeng / Budidaya Perikanan dan lainnya	75.000,-/Ha	100.000/Ha	
-	Budidaya Perikanan Tambak Lainnya	75.000,-/Ha	100.000/Ha	
-	Budidaya Ikan Air Tawar:		-	
	• Budidaya Ikan Air deras	25.000,-/Are	100.000/Are	
	• UPR ( Unit Pembenihan Rakyat)	15.000,-/Are	50.000/Are	
	• Budidaya Kolam	5.000,-/Are	50.000/Are	
	• Keramba	5.000,-/Are	25.000/Are	
	• Jakapung	10.000,-/Are	25.000/Are	
	• Ikan Hias Air Tawar	25.000,-/Are	25.000/Are	

BUPATI LOMBOK UTARA, 6

H. DJOHAN SJAMSU